




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI



BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFROMASI
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Latar belakang

Pada ara modern Revolusi Industri 4.0 sekarang ini, hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia sudah tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi informasi sebagai *enabler* bagi kegiatan dan layanan lainnya. Penggunaan Teknologi Informasi tidak lagi hanya sebagai alat bantu saja tetapi merupakan komponen wajib yang harus dimiliki. Adanya perkembangan Teknologi Informasi yang sangat memudahkan aktivitas kehidupan manusia sudah menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknologi informasi. Teknologi Informasi ini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelolah data dan informasi, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan serta memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan bahkan akan berupa sebuah informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan disuatu instansi.

Dalam penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika pentingnya pengamanan informasi menjadi hal paling krusial dan dalam skala priortas mengingat saat ini banyak kebocoran data/informasi di institusi pemerintah. Sasaran serangan siber sekarang ini sudah merambah pada aplikasi dan website milik pemerintah. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah suatu keniscayaan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. DPA nomor 0091/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.
2. DPA nomor 0090/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Infromasi Pemerintah Daerah Provinsi

C. Maksud dan Tujuan

Terselenggaranya Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Persandian dan Keamanan Informasi ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan asesment keamanan informasi ;
3. Meningkatkan pelayanan keamanan berita/informasi melalui Sanapati.
4. Meningkatkan kualitas Keamanan Informasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
5. Memberikan pelayanan prima kepada Pimpinan Daerah dan Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan meningkatkan kualitas jaring komunikasi.

D. Ruang Lingkup

Batasan program penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

E. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara lain :

1. Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Pelaksana Teknis Persandian dan Keamanan Informasi pada Kabupaten/Kota
3. Pelaksana Teknis Teknologi Informasi pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Pejabat Fungsional dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
5. OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang menggunakan aplikasi berbasis web.

F. Capaian

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan target capaian antara lain :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Keamanan Informasi di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota
2. Terpahaminya Security Awareness bagi Pejabat OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota
3. Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
4. Terfasilitasinya Pejabat Fungsional dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan standarisasi penilaian jabatan fungsional Sandiman.
5. Terfasilitasinya layanan video conference, live streaming dan jaring komunikasi radio melalui repeater bagi Pejabat Pemerintah Daerah dan Kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.
6. Terkelolanya berita/informasi yang secure dan cepat dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melalui Sanapati.
7. Terfasilitasinya keamanan aplikasi berbasis web di lingkup OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota dari Serangan Siber.

G. Pembiayaan

Total pagu anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 1.593.820.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 1.906.180.000 (satu milyar sembilan ratus enamjuta serratus delapan puluh ribu rupiah).

H. Penutup

Demikian uraian singkat pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan terlampir Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk setiap sub kegiatan.

**Kepala Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi
Diskominfo Prov. Jateng**



ENY SOELASTRI, SH
NIP. 19700515 199001 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA
Kegiatan Penetapan Kebijakan
Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Provinsi

I. Pendahuluan

Tata Kelola merupakan ihwal awal dalam jalannya roda organisasi. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya system dan struktur yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan organisasi yang kompetitif serta mampu membangun system pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Dari penerapan tersebut, maka akan menghasilkan suatu regulasi sebagai pijakan dalam suatu pelaksanaan kegiatan.

Dalam lingkup Persandian dan Keamanan Informasi, pijakan yang dirumuskan akan menjadi peraturan regulasi yang harus dilaksanakan.

Revolusi industry 4.0 menasbihkan teknologi informasi menjadi skala prioritas dalam rangka pelayanan informasi publik. Korelasi dari teknologi informasi akan berimplikasi pada sudut keamanan informasi. Oleh karena itu, pentingnya penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi menjadi tameng kemajuan teknologi informasi.

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 0090/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

Terselenggaranya kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penerapan Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi ;

V. Sasaran

Sasaran dari sub kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Pelaksana teknis pada aplikasi Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik bagi OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Agen CSIRT dan/atau pengamanan informasi dan siber di OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VI. Capaian

1. Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia dibidang Persandian dan Keamanan Informasi khususnya dalam Aplikasi Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik ;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dibidang Persandian dan Keamanan Informasi khususnya dalam penanganan Insiden Siber melalui CSIRT.

VII. Pembiayaan

Semua pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 552.194.000,- (lima ratus lima puluh dua juta serratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

I. Pendahuluan

Di masa sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi yang tiada batas, menembus ruang dan waktu terutama melalui dunia internet. Internet saat ini terbuka luas tanpa sekat dan batas sehingga keamanan informasi dipandang sebagai hal paling krusial untuk mencegah terjadinya kebocoran dan peretasan informasi.

Kebocoran informasi tersebut dapat melalui berbagai jalur baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pentingnya pengamanan informasi terutama kebocoran informasi dari jalur eksternal yaitu serangan siber.

Serangan siber ini menjadi momok yang paling menakutkan pada level instansi pemerintah, maka sebagai langkah prioritas perlu dilaksanakan pengamanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 0090/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

III. Maksud dan Tujuan

Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan keamanan informasi dengan aplikasi dari serangan insiden siber ;
2. Mengoptimalkan penerapan dan assessment aplikasi untuk mencegah serangan siber di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah :

1. Penyediaan Layanan Aplikasi antara lain : Antivirus, Security Socket Layer (SSL) dan Web Application Firewall (WAF);

2. Penerapan Aplikasi Keamanan Informasi di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

V. Sasaran

Sasaran sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah :

1. Instalasi Aplikasi Keamanan Informasi di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Pendampingan penerapan Aassessment Aplikasi Keamanan Informasi OPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

VI. Capaian

Capaian sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik antara lain :

1. Jumlah aplikasi keamanan informasi yang diterapkan di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Meningkatnya jumlah user aplikasi keamanan infromasi di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 313.992.000,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan Pelaksanaan

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

I. Pendahuluan

Pelayanan informasi kepada public saat ini adalah suatu keniscayaan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu celah yang dapat menjadi suatu ancaman informasi terutama data dan informasi yang dikelola oleh institusi.

Celah inilah yang akan menjadi sasaran serangan siber (cyber attack) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ancaman dan serangan siber ini dapat dicegah secara preventif dan represif dengan melalui Layanan Keamanan Informasi pada lingkup OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyediaan layanan keamanan informasi saat ini tersedia Kanal melalui aplikasi website CSIRT (Computer Security Incident Respond Team).

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 0090/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

Terlaksananya Pelayanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan keamanan informasi dari serangan insiden siber melalui kanal aduan aplikasi website CSIRT ;
2. Mengoptimalkan fasilitasi pendampingan untuk mencegah serangan siber di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Penyediaan Kanal Aduan Serangan Siber melalui aplikasi web CSIRT;
2. Fasilitasi pendampingan serangan siber bagi OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

V. Sasaran

Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan sasaran antara lain :

1. System Aplikasi dan website yang dikelola di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengelola Aplikasi dan website di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VI. Capaian

Capaian dari sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi yaitu :

1. Jumlah layanan keamanan informasi yang diterapkan di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Jumlah fasilitasi keamanan informasi dari serangan siber di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 702.197.000,- (tujuh ratus dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan Pelaksanaan

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

I. Pendahuluan

Laju perkembangan teknologi komunikasi di wilayah Indonesia khususnya tak terbendung lagi. Dengan teknologi komunikasi dapat memudahkan untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi komunikasi mempunyai dampak yang positif dan negative, secara signifikan karena dengan berkembangnya teknologi komunikasi roda pemerintahan sebagai pelayanan publik harus sigap, cepat dan tanggap dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Tidak optimalnya sarana prasana komunikasi dikarenakan usia perangkat komunikasi guna mendukung jaring komunikasi menjadi hambatan yang signifikan.

Jaring komunikasi sandi merupakan pertukaran pesan antar institusi baik secara rahasia, terbatas maupun umum. Sehingga pentingnya pembaruan dukungan dari sudut kualitas sarana prasarana komunikasi untuk mendukung pertukaran informasi dan data menjadi skala prioritas.

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 0091/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

Terlaksananya Pelayanan Jaring Komunikasi Sandi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi antar pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk optimalisasi fungsi komunikasi antar pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Layanan Jaring Komunikasi Sanapati sebagai sarana pengiriman dan penerimaan berita/informasi yang secure;
2. Fasilitasi Komunikasi Video Conference dan Live Streaming antar pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Penyediaan jalur komunikasi melalui Radio dan Repeater untuk wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh sinyal provider.

V. Sasaran

Sasaran dari sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Pengguna aplikasi Sanapati sebagai sarana kirim terima berita/informasi ;
2. Pimpinan Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengguna perangkat mobile communication pada Pimpinan Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas jangkauan komunikasi antar perangkat mobile (radio HT)

VI. Capaian

Capaian dari sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi antara lain :

1. Jumlah berita yang diterima dan dikirim melalui aplikasi Sanapati ;
2. Jumlah fasilitasi pelayanan Video Conferene Live Streaming kepada pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
3. Jumlah layanan komunikasi yang dilewatkan melalui Jaring Komunikasi Radio.

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.593.820.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.